

# YAYASAN PENDIDIKAN AN-NIZHAM

Akta Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH NOMOR 10 Tahun 1999  
Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis ☎ 0265-790003

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AN-NIZHAM Nomor : YPA:10.07/RA/PP04/02/2005

### TENTANG

### PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AN-NIZHAM

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) An-Nizham Dusun Babantar desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis No 01/Pan/Pend/RA AN-NIZHAM/VII /2005 tanggal 18 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan pendirian RA An-Nizham
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan yayasan An-Nizham
2. Bahwa Raudhatul Athfal memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
3. Keputusan menteri agama No. 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Surat Keputusan Menteri Agama nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi persetujuan atas pendirian RA tercantum dalam surat
- Pertama : keputusan ini
- Kedua : Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum diatas menerima status terdaftar, menerima nommor statistik dan menerima piagam pendirian Raudhatul Athfal dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal An-Nizham untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Awiluar  
Pada tanggal : 18 Juli 2005  
Ketua Yayasan

  
**Drs. CECEP RUCHIYAT**

### Tembusan :

1. Yth. Kepala Seksi Mapenda Islam Kandepag Kab. Ciamis
2. Yth. Pengawas Penda Islam Kecamatan Lumbung
3. Yth. Ketua Komite/Yayasan An-Nizham



# KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.004/3341/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Memabaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) " AN - NIZHAM " Dusun Babantar Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis Nomor : 01/PAN/RA/18/VII/2005 Tanggal 9 Juli 2005 perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA " AN - NIZHAM "
- Menimbang : 1 bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.  
2 bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.  
3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.  
4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.  
5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada Tanggal : 26 Desember 2005

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Tep Nuhyan

NIP. 150243462

### Tembusan

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
3. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Ybs.